



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 046/PM.00.02/K.SN-24/03/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

13 Maret 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
11. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Peraturan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua:

- a) Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua”

C. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilu pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Parepare menghimbau:

1. KPU Kota Parepare dalam melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana pada Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memperhatikan dan meneliti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON.
 - b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.
 - c. Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu Terakhir
- d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
 - e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK
 - f. Surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat sebagai syarat pendukung
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare